



PUTUSAN

Nomor 27/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : MOCHAMMAD THAUSAN BIN ZAINUDIN
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wonosari Arta 3 Kelurahan Roban
Kecamatan Singkawang Tengah Kota
Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 27/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa MOCHAMMAD THAUSAN Bin ZAINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 27/PID/2024/PT PTK tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/PID/2024/PT PTK tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor Reg. Perkara: PDM-56/Eoh.2/SKW/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD THAUSAN Bin ZAINUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "secara terus-menerus (berulang-ulang) melakukan Penggelapan terkait dengan pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMMAD THAUSAN Bin ZAINUDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi a.n. TANIA KARTIKA DEWI menyerahkan uang sejumlah Rp. 33.200.000,-(tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada M. THAUSAN (Kacab KSM Roban) pada tanggal 19 April 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 071785, dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN, pada tanggal 19 April 2022;

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 27/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX 155 C warna hitam man black (hitam dop) dengan nomor rangka : MH3SG5670NK172986, Nomor Mesin : G3L8E-1068357;

Dikembalikan kepada saksi TANIA KARTIKA DEWI

- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. ADE KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.490.000,-(empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada M. THAUSAN (Kacab KSM Roban) pada tanggal 14 Maret 2022, dengan perihal pembelian Cash Motor Yamaha Wr Super Moto warna Biru tahun 2022;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha WR Super Moto warna biru tahun 2022 dengan nomor rangka : MH3DG3710NK0338078, dan nomor mesin: G3N6E-0041926;

Dikembalikan kepada saksi LILI

- 1 (satu) lembar kwitansi DP a.n. ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada NIA KSM, pada tanggal 10 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 27.330.000,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada NIA KSM pada tanggal 12 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit motor Yamaha all new aerox warna tosca tahun 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 29.330.000,-(dua puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada NIA KSM pada tanggal 12 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register 0717074 dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dan nomor registrasi KB 3227 XX;
- 1 (satu) unit motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022;

Dikembalikan kepada saksi ETY Binti RODI

- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. NATA motor All New N-MAX STD dengan Noka MH3SG5620NK55858 Nosin G3L8E-1150513 dengan nominal harga Rp. 32.700.000,-(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 27/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dengan masa berlaku tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) unit motor All New N-MAX STD warna hitam dengan NOKA MH3SG5620NK55858 NOSIN G3L8E-1150513 dengan nominal harga Rp. 32.700.000,-(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi HERMANTO Als MANTO

- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. FALMURIATI menyerahkan uang sejumlah Rp. 32.570.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada NURMALA Als MALA Binti PARLAN Alm (Sales Conter) (YAMAHA KSM Roban) pada tanggal 15 Mei 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit motor Yamaha All New Anmax warna hitam tahun 2022;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 1810334 dengan nama penanggung jawab JOHAN dengan Nomor Register KB 3221 XY;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Nmax warna hitam Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3SG5620NK554019, dan Nomor Mesin : G3L8E 1108073;

Dekembalikan kepada saksi FALMURIATI Binti EFFENDI

- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. YOHANES AKIAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 38.800.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada NURMALA Als MALA Binti PARLAN Alm (Sales Conter) ada tanggal 11 April 2022, dengan perihal pembelian Cash Motor Yamaha WR STD warna biru tahun 2022;
- 1 (satu) unit motor Yamaha WR STD warna biru tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3DG3710NK040001, dan Nomor Mesin : G3N63-0043821;

Dikembalikan kepada saksi YOHANES AKIAN Anak dari BASTIAN SINKU;

- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. ROMIARJO motor All New N-MAX STD dengan NOKA : MH3SG5620NK532189 NOSIN: G3L8E-1071135 dengan nominal harga Rp. 32.470.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2022;

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 27/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dengan masa berlaku tanggal 22 April 2022;
- 1 (satu) unit motor All New N-MAX STD warna hitam dengan NOKA: MH3SG5620NK532189, NOSIN: G3L8E-1071135 dengan nominal harga Rp. 32.470.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ROMIARJO Bin SUWANTO

- 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX STD warna hitam kusam (dhop/matte black) tahun 2022, NOSIN: MH3SG5620NJ509842, NOKA: G3L8E-1013173;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 1753169, dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dan nomor registrasi KB 3202 XX dan berlaku sampai pada tanggal 24 Maret 2022 s.d tanggal STNK jadi;

Dikembalikan kepada saksi BONG LIE SUI Als LING Anak dari BUN DJIT LIONG;

- Surat Keputusan Nomor 057 /SK / X / 2013 tentang pengangkatan Branch Manager atas nama MOCHAMMAD THAUSAN di kantor KSM Roban (Singkawang) PT. Aneka Makmur Sejahtera pada tanggal 1 Oktober 2013;
- Slip Gaji atas nama MOCHAMMAD THAUSAN periode maret sampai dengan Mei 2022;
- Laporan audit investigasi PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban (Singkawang) Periode Januari sampai dengan Juni 2022.

Dikembalikan kepada PT. Aneka Makmur Sejahtera melalui saksi BONG HERRY untuk kepentingan pemeriksaan terhadap sisa unit kendaraan (18) unit yang hingga saat ini belum diketemukan;

4. Membebaskan kepada terdakwa **MOCHAMMAD THAUSAN Bin ZAINUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 28 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 27/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Thausan Bin Zainudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama TANIA KARTIKA DEWI menyerahkan uang sejumlah Rp. 33.200.000,-(tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada M. THAUSAN (Kacab KSM Roban) pada tanggal 19 April 2022 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 071785, dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN, pada tanggal 19 April 2022 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX 155 C warna hitam man black (hitam dop) dengan nomor rangka : MH3SG5670NK172986, Nomor Mesin : G3L8E-1068357;

Dikembalikan kepada TANIA KARTIKA DEWI

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ADE KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.490.000,-(empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada M. THAUSAN (Kacab KSM Roban) pada tanggal 14 Maret 2022, dengan perihal pembelian Cash Motor Yamaha Wr Super Moto warna Biru tahun 2022 ;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha WR Super Moto warna biru tahun 2022 dengan nomor rangka : MH3DG3710NK0338078, dan nomor mesin: G3N6E-0041926 ;

Dikembalikan kepada LILI

- 1 (satu) lembar kwitansi DP atas nama ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada NIA KSM, pada tanggal 10 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022;

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 27/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 27.330.000,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada NIA KSM pada tanggal 12 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit motor Yamaha all new aerox warna tosca tahun 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 29.330.000,-(dua puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada NIA KSM pada tanggal 12 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register 0717074 dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dan nomor registrasi KB 3227 XX;
- 1 (satu) unit motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022;

Dikembalikan kepada ETY Binti RODI

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama NATA motor All New N-MAX STD dengan Noka MH3SG5620NK55858 Nosin G3L8E-1150513 dengan nominal harga Rp. 32.700.000,-(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dengan masa berlaku tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) unit motor All New N-MAX STD warna hitam dengan NOKA MH3SG5620NK55858 NOSIN G3L8E-1150513 dengan nominal harga Rp. 32.700.000,-(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada HERMANTO ALIAS MANTO

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama FALMURIATI menyerahkan uang sejumlah Rp. 32.570.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada NURMALA Als MALA Binti PARLAN Alm (Sales Conter) (YAMAHA KSM Roban) pada tanggal 15 Mei 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit motor Yamaha All New Anmax warna hitam tahun 2022;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 1810334 dengan nama penanggung jawab JOHAN dengan Nomor Register KB 3221 XY;

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 27/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Nmax warna hitam Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3SG5620NK554019, dan Nomor Mesin : G3L8E 1108073;

Dikembalikan kepada FALMURIATI Binti EFFENDI;

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama YOHANES AKIAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 38.800.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada NURMALA Als MALA Binti PARLAN Alm (Sales Conter) ada tanggal 11 April 2022, dengan perihal pembelian Cash Motor Yamaha WR STD warna biru tahun 2022 ;
- 1 (satu) unit motor Yamaha WR STD warna biru tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3DG3710NK040001, dan Nomor Mesin : G3N63-0043821 ;

Dikembalikan kepada YOHANES AKIAN ANAK DARI BASTIAN SINKU

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ROMIARJO motor All New N-MAX STD dengan NOKA : MH3SG5620NK532189 NOSIN: G3L8E-1071135 dengan nominal harga Rp. 32.470.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dengan masa berlaku tanggal 22 April 2022 ;
- 1 (satu) unit motor All New N-MAX STD warna hitam dengan NOKA: MH3SG5620NK532189, NOSIN: G3L8E-1071135 dengan nominal harga Rp. 32.470.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada ROMIARJO BIN SUWANTO;

- 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX STD warna hitam kusam (dhop/matte black) tahun 2022, NOSIN: MH3SG5620NJ509842, NOKA: G3L8E-1013173 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 1753169, dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dan nomor registrasi KB 3202 XX dan berlau sampai pada tanggal 24 Maret 2022 s.d tanggal STNK jadi;

Dikembalikan kepada BONG LIE SUI Als LING Anak dari BUN DJIT LIONG;

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 27/PID/2024/PT PTK



- Surat Keputusan Nomor 057 /SK / X / 2013 tentang pengangkatan Branch Manager atas nama MOCHAMMAD THAUSAN di kantor KSM Roban (Singkawang) PT. Aneka Makmur Sejahtera pada tanggal 1 Oktober 2013 ;
- Slip Gaji atas nama MOCHAMMAD THAUSAN periode maret sampai dengan Mei 2022 ;
- Laporan audit investigasi PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban (Singkawang) Periode Januari sampai dengan Juni 2022.

Dikembalikan kepada PT. Aneka Makmur Sejahtera melalui saksi BONG HERRY untuk kepentingan pemeriksaan terhadap sisa unit kendaraan (18) unit yang hingga saat ini belum diketemukan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2024/PN Skw juncto Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Januari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 4 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang masing-masing pada tanggal 5 Januari 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 9 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menjadikan pertimbangan sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memberikan keringan atas hukuman saya yang sebelumnya diputuskan Pengadilan Negeri Singkawang, karena keringanan hukuman yang diberikan kepada saya sangat berarti kepada saya untuk dapat segera kembali mencari nafkah yang halal untuk kehidupan yang layak bagi istri dan ke 4 anak saya dan yang paling saya harapkan saya bisa bebas sebelum rumah saya dan mertua saya terlelang oleh bank sehingga saya nantinya bisa mencari tempat tinggal untuk istri dan anak-anak saya dan mertua saya apabila rumah saya dan rumah mertua saya telah terlelang oleh bank;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 28 Desember 2023, dan Memori banding Terdakwa serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan ini semua fakta hukum perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan dan dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama secara tepat menurut hukum dan tidak ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam penerapan hukum acara maupun hukum materilnya dan tidak ada hal yang kurang lengkap serta telah sesuai fakta hukum yang terbukti di persidangan,

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 27/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Singkawang terhadap dirinya tidak adil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis hakim Tingkat Banding, putusan hakim tingkat pertama juga telah memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan itu sendiri yang tidak menekankan pembalasan akan tetapi mempunyai efek jera berupa pendidikan agar Terdakwa dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 28 Desember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 28 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 27/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Saiful Arif, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sukadi, S.H., M.H. dan Lutfi, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Sukadi, S.H., M.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hery Zuhairi, S.H.